

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PENULISAN HUKUM**

**PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP WAJIB PAJAK YANG  
MENGAJUKAN UPAYA HUKUM DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN  
PERPAJAKAN**

OLEH:

Ghea Titany

2013200165

DOSEN PEMBIMBING :

Dr. Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z, S.H., M.H.,M.Si

**PENULISAN HUKUM**

**DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK  
MENYELESAIKAN PROGRAM S1 ILMU HUKUM**



**BANDUNG**

**2017**

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing



**(Dr. Oyok Abuyamin, S.H., M.H., M.Si.)**



Dekan,



**(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)**



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ghea Titany

No. Pokok : 2013200165



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

**“PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP WAJIB PAJAK  
YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM DIKAITKAN DENGAN ASAS  
KEADILAN PERPAJAKAN”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaa, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 24 Juli 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Ghea Titany

2013200165


## ABSTRAK

Dalam perpajakan dapat timbul sengketa pajak yang diantaranya dapat disebabkan oleh dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Nihil. Dengan adanya sengketa pajak tersebut, Wajib Pajak diberikan hak oleh UU KUP untuk mengajukan upaya hukum. Upaya hukum tersebut berupa keberatan, banding, serta peninjauan kembali.

Setelah Wajib Pajak mengajukan upaya hukum, apabila putusan menyatakan upaya hukum ditolak, di mana Wajib Pajak dinyatakan melakukan kesalahan dalam penghitungan maka Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% pada tahap keberatan dan 100% pada tahap banding (dari utang pajak) sedangkan apabila putusan menyatakan Direktorat Jendral Pajak melakukan kesalahan yang menyebabkan Wajib Pajak mengalami Lebih Bayar hanya membayar bunga kepada Wajib Pajak sebesar 2% dari Pajak Lebih Bayar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pembebanan denda yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dan bunga yang harus dibayar Direktorat Jendral Pajak tidak adil, selain itu pengembalian Pajak Lebih Bayar tidak memiliki kepastian hukum bagi Wajib Pajak.





## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hadiratnya penulis dapat menyelesaikan penelitian tentang **“Penaan Sanksi Administrasi Terhadap Wajib Pajak yang Mengajukan Upaya Hukum Dikaitkan dengan Asas Keadilan”**. Penelitian ini dituangkan menjadi penulisan hukum, untuk selanjutnya diuji oleh pembimbing dan penguji dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian ini pun tidak dapat selesai tepat waktu dan baik tanpa adanya bantuan dari para pihak selama prosesnya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan berperan mulai dari masa perkuliahan hingga dapat selesainya penelitian ini. Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z, S.H., M.H., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk membantu memberikan saran, kritik membangun, dan koreksi selama proses penelitian sehingga penulisan hukum dapat diselesaikan dengan baik.
2. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk hadir dalam sidang dan memberikan kritik dan saran untuk membuat hasil penelitian menjadi lebih baik.
3. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., L.L.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mengizinkan penulisan hukum dan pengujian penulisan hukum ini.
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu permasalahan administrasi selama penulisan hukum dilakukan.

5. Stella D. S.H., M.Sc., M.Kn., selaku pembimbing proposal yang telah memberikan waktu, tenaga dan pemikirannya selama proses pembuatan proposal penelitian.
6. Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., M.H., selaku dosen wali yang terus membimbing dan mengarahkan dari masa perkuliahan hingga penulisan hukum terselesaikan.
7. Kedua orangtua saya, Siti Hapsiah dan Ade Rachmat yang terus memberikan bantuan moral semangat dan doa selama proses penulisan hukum berlangsung.
8. Exa, Nadzar, Theta, Hiqam yang terus memberikan dukungan selama dari masa perkuliahan hingga penulisan hukum terselesaikan.
9. Jerry Lazarus Lopulisa, kekasih yang selalu memberikan dukungan dan mendampingi selama proses perkuliahan dan penulisan hukum berlangsung, baik suka dan duka.
10. Sahabat-sahabat saya Annisa Irena, Andy Pratama, Caros Imanuel, Harvengers yang selalu membantu dan menyemangati penulis selama proses penulisan hukum berlangsung.
11. Seluruh keluarga besar saya yang terus memberikan dukungan selama masa perkuliahan.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu hukum selama masa perkuliahan.
13. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahnyangan angkatan 2013 yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan.
14. Seluruh karyawan dan pekaya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang membuat suasana kampus menjadi nyaman.

## DAFTAR ISI



HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	ii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Manfaat dan Tujuan Penulisan.....	8
1.3.1 Manfaat	
1.3.1.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.3.1.2 Manfaat Praktis.....	9
1.3.2 Tujuan Penulisan.....	9
1.4 Metode Penulisan.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10

### BAB II DASAR TEORI

2.1 Hukum Pajak.....	13
2.2 Pengertian Wajib Pajak, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	15
2.3 Sengketa Pajak.....	18
2.4 Upaya Hukum.....	19
2.4.1 Keberatan.....	20
2.4.1.1 Hal-hal yang dapat diajukan Keberatan.....	20
2.4.1.2 Pengajuan Keberatan.....	23
2.4.1.3 Surat Keberatan.....	27

2.4.1.4	Putusan.....	29
2.4.2	Banding.....	30
2.4.2.1	Hal-hal yang dapat diajukan Banding.....	30
2.4.2.2	Pengajuan Banding.....	31
2.4.2.3	Persidangan.....	34
2.4.2.4	Pelaksanaan Persidangan.....	43
2.4.2.5	Putusam.....	45
2.4.2.6	Skema Proses Penyelesaian Banding.....	47
2.4.3	Peninjaun Kembali.....	48
2.4.3.1	Alasan-alasan peninjaun kembali.....	48
2.4.3.2	Pemeriksaan dan Putusan Peninjaun Kembali.....	49

### **BAB III ASAS KEADILAN DAN SANKSI DALAM SENGKETA PAJAK**

3.1	Asas Keadilan.....	51
3.2	Sanksi Administrasi.....	55
3.2.1	Jenis Sanksi Administrasi dilihat dari segi sasarannya.....	55
3.2.2	Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi.....	55
3.2.3	Sanksi Administrasi di dalam Upaya Hukum Pajak.....	66
3.2.4	Bagan sanksi Administrasi di dalam UU KUP.....	73
3.4	Sanksi Pidana.....	74
3.4.1	Tindak Pidana Di bidang Perpajakan karena Alpa.....	74
3.4.2	Tindak Pidana Di bidang Perpajakan karena Sengaja.....	75
3.4.3	Tindak Pidana di Bidang Perpajakan mengenai Dengan Sengaja Menerbitkan atau Menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya/ Belum Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.....	77
3.4.4	Sanksi Bagi Pejabat yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Merahasiakan Kerahasiaan WP.....	78
3.4.5	Sanksi bagi Bank, Akuntan Publik, Notaris, Konsultan Pajak, Kantor Administrasi dan Pihak Ketiga yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya.....	79

3.4.6 Sanksi bagi Setiap Orang yang dengan Sengaja Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan.....	80
3.4.7 Sanksi Pidana bagi Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lain yang Tidak Memenuhi Kewajibannya.....	80
3.4.8 Sanksi Bagi Wakil, Kuasa, Pegawai WP, Pihak Lain yang Menyuruh Lakukan, Turut Serta, Menganjurkan, Membantu Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.....	81
3.4.9 Pajak yang Diselundupi Tidak Hapus dengan Dijatuhkannya Sanksi Pidana.....	81
3.4.10 Daluarsa Pengenaan Sanksi Pidana di dalam Perpajakan.....	82
3.5 Asas Keadilan di dalam Perpajakan.....	83
3.6 Keadilan Berdasarkan Pancasila.....	85

#### **BAB IV ANALISIS**

4.1 Analisis mengenai ketentuan pengenaan sanksi administrasi terhadap pengajuan upaya hukum yang ditolak.....	88
4.2 Analisis upaya hukum terhadap permasalahan terkait Pasal 25 ayat 9 dan Pasal 27 Ayat 5 huruf d UU KUP.....	97

#### **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	103
5.2 Saran.....	105

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>
----------------------------	------------

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara adalah organisasi kekuasaan tertinggi yang memiliki peran penting untuk membentuk, mengatur, dan menjalankan tujuan dan fungsinya, yaitu menyejahterakan seluruh masyarakat.<sup>1</sup> Ketika menjalankan fungsi dan tujuannya, negara membutuhkan dana untuk membayar biaya-biaya yang digunakan, yang mana dana tersebut didapat dari anggaran negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak. Sebagian besar pemasukan negara Indonesia adalah berasal dari pemungutan pajak.<sup>2</sup> Guna oemungutan pajak tidak dinilai sebagai pemungutan liar secara paksa oleh negara maka karena itu dalam pengambilan pajak harus ada hukum tertulis yang mengaturnya demi memenuhi kepastian hukum.

Dasar hukum tertulis yang mengatur pajak di Indonesia terdapat pada Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*"<sup>3</sup> Di dalam isi atau amanat yang ada pada Undang-undang Dasar 1945 tidak bersifat teknis dan tidak mencakup ketentuan secara menyeluruh, oleh karena itu diperlukan peraturan pelaksana. Salah satu ketentuan pelaksanaannya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 untuk selanjutnya disingkat sebagai UU KUP.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>4</sup> Artinya setiap Wajib Pajak

---

<sup>1</sup> I Gde Pantja Astawa, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung:Refika Aditama, Hlm 1.

<sup>2</sup> <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/47651>. Diunduh Pada Tanggal 08/09/2016 Pukul 18.26 WIB.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 23A Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

<sup>4</sup> Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z, *Perpajakan*, Bandung: Mega Rancagé Press, 2016 Hlm 77.

yang telah membayar sesuai ketentuan, tidak akan langsung diberikan manfaat seketika itu pula secara pribadi atau perorangan pada saat pembayaran dilaksanakan. Manfaat atau imbalan yang diberikan oleh negara akan diperoleh oleh Wajib Pajak Pajak melalui pembangunan nasional dan perekonomian yang memiliki kepentingan publik atau kepentingan bersama (*bonum publicum*).

Pajak memiliki dua fungsi yaitu *budgetair* (sumber keuangan negara) dan *regularend* (Pengatur). Pertama, pajak adalah sumber dana yang diterima untuk pembiayaan/ pengeluaran negara, baik rutin maupun pembangunan. Kedua, pajak adalah sarana pengatur atau pelaksana kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.<sup>5</sup> Pajak bukan hanya digunakan untuk kepentingan ekonomi, namun juga dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, serta hal yang lain yang memajukan dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan pajak di dalam hierarki Perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas perpajakan serta menjadikannya pedoman. Asas-asas tersebut diantaranya adalah Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, Asas Pemungutan Pajak yang Tepat Waktu, dan Asas Efisien. Setiap aturan tertulis yang menjadi tolak ukur mengenai perpajakan harus menciptakan rasa keadilan bagi setiap Wajib Pajak, bukan hanya menguntungkan negara secara sepihak, selain itu pemungutan pajak harus pada kondisi Wajib Pajak yang paling baik untuk membayar pajak, misalnya setelah mendapat gaji. Dengan adanya penerapan aturan yang tepat guna, maka aturan dan pelaksanaannya akan berjalan secara efisien dan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak.

Asas keadilan menjadi dasar atas diberlakukannya UU KUP. Setiap Pasal yang ada harus mencerminkan Asas tersebut. Hal tersebut dikarenakan dengan terciptanya keadilan yang dituangkan pada aturan tertulis maka tujuan utama dari suatu negara akan tercapai yaitu untuk menyejahterakan seluruh masyarakatnya.

---

<sup>5</sup> Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus, Yogyakarta: Salemba Empat, 2016 Hlm 3.

Salah satu yang dapat menjadi permasalahan di Indonesia, penghitungan pembayaran pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak menggunakan *Self Assessment System* yang mana memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Sistem tersebut memiliki ciri Wajib Pajak menghitung, melapor dan membayar sendiri pajak yang harus dibayar di mana Pemerintah hanya bertugas untuk mengawasi.<sup>6</sup> Setelah jumlah pajak yang harus dibayar ke Direktorat Jendral Pajak, maka Direktorat Jendral Pajak akan menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak yang akan diberikan kepada Wajib Pajak. Dengan adanya penghitungan tersendiri oleh Wajib Pajak dan penghitungan oleh Direktur Jendral Pajak maka dapat dimungkinkan terdapat perbedaan hasil jumlah pajak yang harus dibayar.

Jika terdapat kasus seperti demikian, maka Wajib Pajak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum. Upaya hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa berupa mengajukan surat keberatan kepada Direktorat Jendral Pajak dan mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung.<sup>7</sup>

Ketentuan mengenai pengajuan keberatan, banding, serta peninjauan kembali diatur dalam Pasal 25 hingga Pasal 27A UU KUP. Pasal 25 UU KUP mengatur ketentuan mengenai hal apa saja yang dapat diajukan keberatan oleh Wajib Pajak, diantaranya adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mana harus dalam bentuk tertulis dan berhasa Indonesia, memenuhi jangka waktu yang telah ditentukan, harus terlebih dahulu melunasi jumlah pajak yang

---

<sup>6</sup> *Supra note 4*. Hlm 37.

<sup>7</sup> *Supra note 5*. Hlm 180.

belum dibayar, serta ketentuan lainnya. Pasal 27 UU KUP mengatur perihal mengajukan banding yang hanya dapat diajukan ke Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang mana harus dalam bentuk tertulis dan berbahasa Indonesia, diajukan paling lama 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima, serta ketentuan lainnya.<sup>8</sup>

Namun hak Wajib Pajak untuk mengajukan Keberatan dan Banding akan dikenai sanksi Administratif. Ancaman sanksi administrasi atas keberatan diatur pada Pasal 25 ayat 9 dan ayat 10 UU KUP yang menyatakan

“(9) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. \*\*\*),

(10) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan. \*\*\*)”

Artinya, pada saat Wajib Pajak mengajukan Keberatan, dalam hal Keberatan tersebut diterima atau ditolak sebagian, jika Wajib Pajak tidak mengajukan Banding, maka Wajib Pajak akan dikenai sanksi Administratif berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Keberatan yang sudah dikurangi pajak yang telah dibayar sebelumnya. Ancaman sanksi administrasi atas pengajuan banding diatur dalam Pasal 27 ayat 5d UU KUP yang menyatakan

“(5d) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. \*\*\*)”

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 25 – 27A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.

Artinya, pada saat Wajib Pajak mengajukan Banding, dalam hal Banding tersebut ditolak atau diterima sebagian, jika Wajib Pajak tidak mengajukan Peninjauan Kembali, maka Wajib Pajak akan dikenai sanksi Administratif berupa denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding yang sudah dikurangi pajak yang telah dibayar sebelumnya.

Apabila senyatanya pajak yang tidak atau kurang dibayar telah jatuh tempo, maka Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa sebagaimana diatur oleh Pasal 19 UU KUP yang menyatakan

“(1) Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. \*\*\*)”

Seluruh masa yang dimaksudkan adalah sanksi atas pembayaran yang melewati jangka waktu yang sudah ditentukan akan selalu dikenai sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sampai utang pajak dilunasi oleh Wajib Pajak.

Selain pengaturan terhadap sanksi administrasi yang harus dibayar oleh Wajib Pajak karena jatuh tempo, yang mana sanksi tersebut akan terus berlaku hingga utang pajak lunas, UU KUP juga mengatur mengenai imbalan berupa bunga yang harus diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jendral Pajak atas ketetapan yang mengakibatkan Wajib Pajak mengalami lebih bayar yang sebagaimana diatur oleh Pasal 27A UU KUP yang menyatakan

“(1) Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar

sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut: \*\*\*) a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atau b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

(1a) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut: \*\*\*)

a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;

b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; atau

c. untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak. \*\*\*)”

Pembayaran atas imbalan bunga yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak sebesar 2% hanya diberikan maksimal hingga 24 (dua puluh empat bulan). Artinya, apabila Direktorat Jendral Pajak melebihi waktu tersebut imbalan berupa bunga tidak akan diberikan kepada Wajib Pajak, Direktorat Jendral Pajak hanya mengembalikan pajak lebih bayar milik Wajib Pajak.

Peraturan mengenai persentase sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan upaya hukum sebesar 50% (untuk putusan keberatan yang ditolak atau diterima sebagian dan tidak mengajukan banding) atau 100% (untuk putusan banding dan tidak mengajukan peninjauan kembali) terlihat timpang jika dibandingkan dengan persentase imbalan berupa bunga yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak sebesar 2% jika Surat Ketetapan yang diterbitkan terbukti menyebabkan Lebih Bayar. Selain itu, dalam hal Wajib Pajak melewati tenggang waktu pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 19 UU KUP, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif 2% yang tidak memiliki batas waktu (Artinya sepanjang Pajak Kurang Bayar belum dilunasi maka bunga tersebut setiap bulannya akan terus ditanggung oleh Wajib Pajak) sedangkan Ketetapan Direktorat Jendral Pajak yang menyebabkan pajak menjadi Lebih Bayar dikenai sanksi 2% namun maksimal sampai 24 bulan sejak dikeluarkannya Surat Ketetapan atau Putusan yang mengakibatkan Wajib Pajak mengalami Lebih Bayar, setelah itu dalam proses pengembalian jika melampaui 24 (dua puluh empat) bulan maka Direktorat Jendral Pajak tidak memberikan lagi bunga kepada Wajib Pajak, hal tersebut diatur oleh Pasal 27A Ayat (1) UU KUP. Ada perbedaan yang mengakibatkan beban yang ditanggung antara keduanya memiliki beban

yang berbeda. Dapat dinyatakan terdapat perbedaan antara akibat atas kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak dan kesalahan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak. Sehingga Penulis merasa bahwa pengaturan UU KUP yang dipaparkan sebelumnya kurang memenuhi Asas Keadilan jika dilihat dari besaran sanksi yang diterima dan pembatasan waktu atas kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan kesalahan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak.

Dengan adanya fakta demikian, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum yang berjudul **“PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN PERPAJAKAN”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

- 1.2.1 Apakah pengenaan sanksi administrasi terhadap pengajuan upaya hukum yang ditolak memenuhi asas keadilan?
- 1.2.2 Apakah ketentuan mengenai pelunasan pajak lebih bayar yang harus dikembalikan oleh Direktorat Jendral Pajak memenuhi asas kepastian hukum?

## **1.3 Manfaat dan Tujuan Penulisan**

### **1.3.1 Manfaat**

#### **1.3.1.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat teoritis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum di masa yang akan datang khususnya tentang perkembangan hukum perpajakan.

### **1.3.1.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi praktisi hukum maupun penegak hukum, serta bermanfaat terutama bagi Wajib Pajak yang mengajukan keberatan, banding, dan kasasi ke Pengadilan Pajak guna mendapatkan keadilan.

### **1.3.2 Tujuan**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah UU KUP Pasal 25 ayat 9 dan ayat 10 serta Pasal 27 ayat 5d telah memenuhi asas keadilan yang dianut di dalam hukum perpajakan. Diharapkan dari penulisan hukum ini dapat menciptakan keadilan terhadap putusan yang diperoleh Wajib Pajak.

## **1.4 Metode Penulisan**

Penulisan ini dibuat dengan menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif yakni penelitian untuk mengetahui bagaimana hukum positifnya mengenai suatu hal, peristiwa atau masalah tertentu. Karena penulis menggunakan Metode Yuridis Normatif maka penulis akan memfokuskan dari hal umum yaitu pada asas keadilan, norma/kaidah hukum, teori-teori dan doktrin-doktrin dari pakar hukum.

Karena penulis menggunakan Metode Yuridis Normatif, maka penulis akan memfokuskan dari hal umum yaitu asas keadilan, teori-teori dan doktrin-doktrin dari pakar hukum pajak dan filsafat menurut Adrian Sutedi, H. Boedi Abdullah, I Gde Pandja Astawa, Suprin Na'a, Wiwoho, Lulik Djatikumor, Jamal, John Rawl, Muhammad Djafar Saidi, Neneng Hartati, Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z, Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, Agus Puji Priyono, R. Santoso Brotodihardjo, Rochmat Soemitro, Siti Resmi, Tjia Siauwan, serta Y. Sri Pudyatmako dan lainnya.

Kemudian bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum

primer yang digunakan penulis yaitu adalah Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan terkait hukum pajak yaitu UU KUP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan pembahasan di dalam penulisan. Bahan sekunder penulis terdiri dari buku-buku mengenai Perpajakan. Bahan tersier yang digunakan berupa internet.

Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis menggunakan “Pedoman Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum” yang ditulis oleh A.F Elly Erawaty, S.H.,LL.M.PhD. Adapun alasan penulis memilih metode penelitian yuridis normatif karena karakter objek penelitian yang penulis teliti lebih tepat apabila menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada BAB ini akan menjabarkan

I.1 latar belakang;

I.2 perumusan masalah;

I.3 manfaat dan tujuan penulisan;

1.4 metode penulisan; dan

1.5 sistematika penulisan.

### **BAB II: SENGKETA PAJAK DI DALAM HUKUM PAJAK**

Pada BAB ini, penulis akan menjabarkan mengenai

2.1 Hukum Pajak;

2.2 Pengertian Wajib Pajak, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak;

- 2.3 Sengketa Pajak;
- 2.4 Upaya Hukum;
  - 2.4.1 Keberatan,
  - 2.4.2 Banding,
  - 2.5.3 Peninjauan Kembali.

### **BAB III: SANKSI DI DALAM SENKETA PAJAK DAN ASAS KEADILAN DI DALAM PERPAJAKAN**

Pada BAB ini, penulis akan menjabarkan secara khusus

- 3.1 Asas Keadilan
- 3.2 Sanksi Administrasi
- 3.3 Sanksi Pidana

3.2 Asas Keadilan di dalam sengketa pajak.

### **BAB IV: ANALISIS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI DALAM PERADILAN PAJAK TERHADAP UPAYA HUKUM DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN PERPAJAKAN**

Pada BAB ini, penulis akan membahas dan menganalisis permasalahan yang menjadi topik pembahasan

- 4.1 Analisis pengenaan sanksi administrasi terhadap pengajuan upaya hukum yang ditolak memenuhi asas keadilan?
- 4.2 Analisis ketentuan mengenai pelunasan pajak lebih bayar yang harus dikembalikan oleh Direktorat Jendral Pajak memenuhi asas kepastian hukum?

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada BAB ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan masalah-masalah hukum yang dibahas berdasarkan kerangka pemikiran sebelumnya.

5.1 Kesimpulan; dan

5.2 Saran